



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 62 TAHUN 2017  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

- 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa

(Lembaran Daerah Kabupatenn Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

*Mr S*

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF$$

Kabupaten

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tulungagung.  
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tulungagung.  
Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tulungagung.  
Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tulungagung  
AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Tulungagung.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima dari Kepala Desa berupa :
  - a. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya,
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan

- hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
  - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
  - f. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

BAB V  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua  
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk memenuhi kebutuhan:
  1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam;
  3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa, dapat

mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekoomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
  1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produksi, usaha ekonomi ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam serta penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat

perkembangan kemajuan desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan atau Desa Mandiri, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga ahli di Desa; dan

- d. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa, Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaringan Komunikasi Wira Desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi :
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
  3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

## BAB VI

### MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 15

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan

rancangan RKPDesa, yang digali dari musyawarah di tingkat dusun/lingkungan/RW/RT yang berpedoman pada RPJMDesa.

- (3) Peraturan Desa tentang RKPDesa merupakan bahan penyusunan Rancangan APBDDesa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

## BAB VII PENGELOLAAN DANA DESA

### Pasal 16

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDDesa.

### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan Dana Desa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa kegiatan infrastruktur dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (4) Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa yang bukan kewenangan Desa, agar dilakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah yang berwenang yang ditindaklanjuti dengan berita acara.

### Pasal 18

- (1) Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa



selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis;
  - b. Kepala Seksi/Urusan sebagai Pelaksana Kegiatan;
  - c. Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa.
- (3) Pengelolaan Dana Desa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau Panitia mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 19

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk bendel kedua disampaikan setiap kepada Camat sebagai arsip di Kecamatan.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I, dan
  - c. Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
  - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
  - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
  - (6) Laporan DPA maupun DPPA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah APBDesa sebelum maupun sesudah perubahan ditetapkan;
  - (7) Format Laporan pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a dan c terlampir dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitasi Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa, pemberian Petunjuk teknis, pemantauan/monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengendalian, pendampingan selama proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB X  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau Pasal 8 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG, 

  
SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 28 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH

  
Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2017 Nomor 63

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 62 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

**RINCIAN DANA DESA  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>DANA DESA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
001	BOYOLANGU	WAJAK KIDUL	744,607.000
002	BOYOLANGU	SANGGRAHAN	699,886.000
003	BOYOLANGU	PUCUNGKIDUL	759,580.000
004	BOYOLANGU	BOYOLANGU	731,525.000
005	BOYOLANGU	NGRANTI	698,702.000
006	BOYOLANGU	KENDALBULUR	720,986.000
007	BOYOLANGU	BONO	992,136.000
008	BOYOLANGU	WAUNG	786,501.000
009	BOYOLANGU	MOYOKETEN	692,670.000
010	BOYOLANGU	WAJAK LOR	720,455.000
011	BOYOLANGU	KARANGREJO	771,153.000
012	BOYOLANGU	KEPUH	732,838.000
013	BOYOLANGU	TANJUNGSARI	738,503.000
014	BOYOLANGU	SERUT	746,976.000
015	BOYOLANGU	BEJI	702,236.000
016	BOYOLANGU	SOBONTORO	780,729.000
017	BOYOLANGU	GEDANGSEWU	720,124.000
018	KEDUNGWARU	PLOSOKANDANG	810,280.000
019	KEDUNGWARU	TUNGGULSARI	922,074.000
020	KEDUNGWARU	RINGINPITU	941,976.000
021	KEDUNGWARU	LODERESAN	710,588.000
022	KEDUNGWARU	BULUSARI	742,135.000
023	KEDUNGWARU	BANGOAN	779,422.000
024	KEDUNGWARU	BORO	723,433.000
025	KEDUNGWARU	TAPAN	708,837.000
026	KEDUNGWARU	REJOAGUNG	752,484.000
027	KEDUNGWARU	KEDUNGWARU	691,460.000
028	KEDUNGWARU	PLANDAAN	671,771.000
029	KEDUNGWARU	KETANON	755,477.000
030	KEDUNGWARU	TAWANGSARI	725,880.000
031	KEDUNGWARU	MANGUNSARI	713,743.000
032	KEDUNGWARU	WINONG	694,032.000
033	KEDUNGWARU	MAJAN	876,080.000
034	KEDUNGWARU	SIMO	709,322.000
035	KEDUNGWARU	GENDINGAN	729,085.000
036	KEDUNGWARU	NGUJANG	689,836.000
037	NGANTRU	PAKEL	731,316.000
038	NGANTRU	PUCUNGLOR	741,038.000
039	NGANTRU	SRIKATON	941,107.000
040	NGANTRU	PADANGAN	973,667.000
041	NGANTRU	BANJARSARI	746,214.000
042	NGANTRU	PULEREJO	747,494.000
043	NGANTRU	BENDOSARI	744,219.000
044	NGANTRU	NGANTRU	702,941.000
045	NGANTRU	MOJOAGUNG	737,926.000
046	NGANTRU	BATOKAN	743,345.000
047	NGANTRU	KEPUHREJO	743,397.000
048	NGANTRU	POJOK	793,808.000
049	NGANTRU	PINGGIRSARI	697,631.000
050	KAUMAN	BOLOREJO	741,997.000

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 62 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA  
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Pagu Dana Desa : Rp.....

NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10
1	<b>PENDAPATAN</b>								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.4	Dana Desa								
	- Tahap I								
	- Tahap II								
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>								
2	<b>BELANJA</b>								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1	Kegiatan .....								
2.1.2	Dst.....								
	<b>Jumlah Bidang 2.1</b>								
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan								
2.2.1	Kegiatan .....								
2.2.2	Dst.....								
	<b>Jumlah Bidang 2.2</b>								
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1	Kegiatan .....								
2.3.2	Dst.....								
	Jumlah Bidang 2.3								
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.4.1	Kegiatan .....								
2.4.2	Dst.....								
	Jumlah Bidang 2.4								
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan .....								
2.5.2	Dst.....								
	Jumlah Bidang 2.5								
	<b>JUMLAH BELANJA</b>								
3	<b>PEMBIAYAAN</b>								
3.2	Pengeluaran Pembiayaan								
3.2.1	Pembentukan Dana cadangan								
3.2.2	Penyertaan Modal BUMDesa								
3.2.3	Dst .....								
	Jumlah 3.2								
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>								
<b>JML. PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN</b>									
BENDAHARA DESA .....					DISETUJUI OLEH :				
(.....)					Ds....., Tgl .....Bln.....Th				
(.....)					KEPALA DESA .....				
(.....)					(.....)				

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa;
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Alokasi Dana Desa;
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output; Misal : Pembangunan Jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output; Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan; Misal swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran;
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi;
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi;
9	<p>Kolom 9 diisi dengan :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan fisik di lapangan dan Foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi target/sasaran dan anggaran, sebesar 30%</li> <li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konferensi pengajar, sebesar 50%</li> <li>- Kegiatan telah dilaksanakan , sebesar 80% dan</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%</li> </ul>
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan Misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI TULUNGAGUNG, 


  
SYAHRI MULYO

1	2	3	4
051	KAUMAN	KAUMAN	691,803.000
052	KAUMAN	BALEREJO	689,934.000
053	KAUMAN	BATANGSAREN	764,754.000
054	KAUMAN	PANGGUNGREJO	706,594.000
055	KAUMAN	KALANGBRET	684,155.000
056	KAUMAN	SIDOREJO	885,398.000
057	KAUMAN	MOJOSARI	754,489.000
058	KAUMAN	KARANGANOM	767,302.000
059	KAUMAN	PUCANGAN	838,909.000
060	KAUMAN	KATES	924,690.000
061	KAUMAN	BANARAN	754,107.000
062	KAUMAN	JATIMULYO	751,169.000
063	PAGERWOJO	WONOREJO	1,123,507.000
064	PAGERWOJO	KEDUNGCANGKRING	1,008,054.000
065	PAGERWOJO	MULYOSARI	1,142,834.000
066	PAGERWOJO	SEGAWE	1,007,725.000
067	PAGERWOJO	SAMAR	1,110,924.000
068	PAGERWOJO	PENJOR	1,032,112.000
069	PAGERWOJO	PAGERWOJO	706,144.000
070	PAGERWOJO	KRADINAN	1,026,315.000
071	PAGERWOJO	SIDOMULYO	1,006,314.000
072	PAGERWOJO	GONDANGGUNUNG	994,520.000
073	PAGERWOJO	GAMBIRAN	881,101.000
074	SENDANG	KEDOYO	1,241,857.000
075	SENDANG	NGLUTUNG	1,021,679.000
076	SENDANG	TALANG	908,391.000
078	SENDANG	KROSOK	1,024,190.000
077	SENDANG	DONO	845,254.000
079	SENDANG	TUGU	898,821.000
080	SENDANG	PICISAN	1,076,996.000
081	SENDANG	NYAWANGAN	1,278,416.000
082	SENDANG	SENDANG	792,469.000
083	SENDANG	NGLURUP	1,123,268.000
084	SENDANG	GEGER	1,316,391.000
085	KARANGREJO	BUNGUR	1,314,255.000
086	KARANGREJO	BABADAN	838,066.000
087	KARANGREJO	SUKOWIYONO	726,127.000
088	KARANGREJO	SEMBON	678,556.000
089	KARANGREJO	SUKOWIDODO	712,500.000
090	KARANGREJO	TANJUNGSARI	937,252.000
091	KARANGREJO	GEDANGAN	727,643.000
092	KARANGREJO	SUKODONO	709,019.000
093	KARANGREJO	KARANGREJO	675,243.000
094	KARANGREJO	SUKOREJO	709,842.000
095	KARANGREJO	PUNJUL	866,576.000
096	KARANGREJO	JELI	745,079.000
097	KARANGREJO	TULUNGREJO	805,457.000
098	GONDANG	KENDAL	892,565.000
099	GONDANG	TAWING	715,340.000
100	GONDANG	GONDOSULI	756,140.000
101	GONDANG	DUKUH	700,352.000
102	GONDANG	SEPATAN	725,333.000
103	GONDANG	MACANBANG	755,696.000
104	GONDANG	KIPING	713,814.000
105	GONDANG	REJOSARI	731,535.000
106	GONDANG	BENDO	717,359.000
107	GONDANG	NGRENDENG	685,507.000
108	GONDANG	GONDANG	669,470.000

1	2	3	4
109	GONDANG	BENDUNGAN	679,008.000
110	GONDANG	NOTOREJO	744,419.000
111	GONDANG	SIDEM	1,012,243.000
112	GONDANG	SIDOMULYO	905,295.000
113	GONDANG	BLENDIS	918,837.000
114	GONDANG	MOJOARUM	748,932.000
115	GONDANG	TIUDAN	887,255.000
116	GONDANG	JARAKAN	687,095.000
117	GONDANG	WONOKROMO	712,992.000
118	SUMBERGEMPOL	SAMBIDOPLANG	727,316.000
119	SUMBERGEMPOL	WATES	729,857.000
120	SUMBERGEMPOL	MIRIGAMBAR	783,817.000
121	SUMBERGEMPOL	TRENCENG	714,792.000
122	SUMBERGEMPOL	BENDILWUNGU	695,098.000
123	SUMBERGEMPOL	SAMBIJAJAR	726,968.000
124	SUMBERGEMPOL	PODOREJO	768,084.000
125	SUMBERGEMPOL	DOROAMPEL	758,307.000
126	SUMBERGEMPOL	JUNJUNG	776,589.000
127	SUMBERGEMPOL	TAMBAKREJO	731,581.000
128	SUMBERGEMPOL	WONOREJO	795,292.000
129	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI KULON	755,557.000
130	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI WETAN	708,649.000
131	SUMBERGEMPOL	SUMBERDADI	902,002.000
132	SUMBERGEMPOL	JABALSARI	789,530.000
133	SUMBERGEMPOL	SAMBIROBYONG	785,835.000
134	SUMBERGEMPOL	BUKUR	907,724.000
135	NGUNUT	KARANGSONO	695,630.000
136	NGUNUT	SAMIR	709,916.000
137	NGUNUT	KACANGAN	716,123.000
138	NGUNUT	SELOREJO	699,295.000
139	NGUNUT	BALESONO	718,165.000
140	NGUNUT	PANDANSARI	744,064.000
141	NGUNUT	SUMBERINGIN KULON	687,182.000
142	NGUNUT	SUMBERINGIN KIDUL	726,133.000
143	NGUNUT	KALIWUNGU	698,446.000
144	NGUNUT	SUMBEREJO WETAN	721,208.000
145	NGUNUT	NGUNUT	824,628.000
146	NGUNUT	KALANGAN	701,616.000
147	NGUNUT	GILANG	753,151.000
148	NGUNUT	SUMBEREJO KULON	758,227.000
149	NGUNUT	PURWOREJO	916,023.000
150	NGUNUT	KROMASAN	713,949.000
151	NGUNUT	PULOSARI	748,376.000
152	NGUNUT	PULOTONDO	722,239.000
153	PUCANGLABAN	PUCANGLABAN	867,310.000
154	PUCANGLABAN	KALIDAWA	985,870.000
155	PUCANGLABAN	PANGGUNGKALAK	916,919.000
156	PUCANGLABAN	KALIGENTONG	747,166.000
157	PUCANGLABAN	SUMBERBENDO	1,003,541.000
158	PUCANGLABAN	MANDING	953,802.000
159	PUCANGLABAN	PANGGUNGUNI	772,248.000
160	PUCANGLABAN	SUMBERDADAP	787,052.000
161	PUCANGLABAN	DEMUK	917,231.000
162	REJOTANGAN	TENGGUR	793,094.000
163	REJOTANGAN	PANJEREJO	741,509.000
164	REJOTANGAN	KARANGSARI	944,956.000
165	REJOTANGAN	TUGU	776,172.000
166	REJOTANGAN	SUKOREJO WETAN	813,531.000

1	2	3	4
167	REJOTANGAN	JATIDOWO	687,921.000
168	REJOTANGAN	BANJAREJO	745,148.000
169	REJOTANGAN	TANEN	770,133.000
170	REJOTANGAN	SUMBERAGUNG	899,496.000
171	REJOTANGAN	BLIMBING	746,418.000
172	REJOTANGAN	REJOTANGAN	793,230.000
173	REJOTANGAN	PAKISREJO	705,975.000
174	REJOTANGAN	TEGALREJO	745,434.000
175	REJOTANGAN	ARIYOJEDING	786,073.000
176	REJOTANGAN	TENGGONG	739,072.000
177	REJOTANGAN	BUNTARAN	737,679.000
178	KALIDAWIR	KALIBATUR	1,057,869.000
179	KALIDAWIR	REJOSARI	1,044,478.000
180	KALIDAWIR	SUKOREJO KULON	742,535.000
181	KALIDAWIR	KALIDAWIR	749,891.000
182	KALIDAWIR	KARANGTALUN	771,139.000
183	KALIDAWIR	BANYU URIP	931,240.000
184	KALIDAWIR	WINONG	847,428.000
185	KALIDAWIR	JOHO	823,478.000
186	KALIDAWIR	PAKISAJI	722,032.000
187	KALIDAWIR	JABON	754,852.000
188	KALIDAWIR	TUNGGANGRI	688,234.000
189	KALIDAWIR	SALAKKEMBANG	738,116.000
190	KALIDAWIR	NGUBALAN	745,680.000
191	KALIDAWIR	DOMASAN	711,854.000
192	KALIDAWIR	TANJUNG	716,985.000
193	KALIDAWIR	BETAK	1,097,061.000
194	KALIDAWIR	PAGERSARI	831,133.000
195	BESUKI	BESOLE	834,094.000
196	BESUKI	TANGGULWELAHAN	723,628.000
197	BESUKI	BESUKI	769,753.000
198	BESUKI	KEBOIRENG	923,950.000
199	BESUKI	TANGGULTURUS	747,101.000
200	BESUKI	SEDAYUGUNUNG	883,766.000
201	BESUKI	TANGGULKUNDUNG	798,741.000
202	BESUKI	WATES KROYO	687,924.000
203	BESUKI	SIYOTOBAGUS	726,760.000
204	BESUKI	TULUNGREJO	709,285.000
205	CAMPURDARAT	NGENTRONG	949,907.000
206	CAMPURDARAT	GEDANGAN	705,465.000
207	CAMPURDARAT	SAWO	748,992.000
208	CAMPURDARAT	GAMPING	748,321.000
209	CAMPURDARAT	CAMPURDARAT	802,084.000
210	CAMPURDARAT	WATES	998,619.000
211	CAMPURDARAT	PELEM	894,983.000
212	CAMPURDARAT	POJOK	818,184.000
213	CAMPURDARAT	TANGGUNG	826,451.000
214	BANDUNG	NGLAMPIR	784,454.000
215	BANDUNG	TALUN KULON	819,977.000
216	BANDUNG	BANTENGAN	763,117.000
217	BANDUNG	KEDUNGWILUT	697,604.000
218	BANDUNG	SUWARU	692,542.000
219	BANDUNG	NGUNGGAHAN	917,124.000
220	BANDUNG	SURUHAN KIDUL	679,258.000
221	BANDUNG	BANDUNG	674,414.000
222	BANDUNG	MERGAYU	708,395.000
223	BANDUNG	SEBALOR	737,283.000
224	BANDUNG	SUKOHARJO	954,815.000

1	2	3	4
225	BANDUNG	SOKO	729,073.000
226	BANDUNG	SINGGIT	688,257.000
227	BANDUNG	NGEPEH	742,648.000
228	BANDUNG	SURUHAN LOR	725,920.000
229	BANDUNG	BULUS	718,236.000
230	BANDUNG	KESAMBI	908,548.000
231	BANDUNG	GANDONG	729,186.000
232	PAKEL	SAMBITAN	715,439.000
233	PAKEL	BONO	735,270.000
234	PAKEL	SUKOANYAR	753,357.000
235	PAKEL	DUWET	887,914.000
236	PAKEL	TAMBAN	783,703.000
237	PAKEL	NGEBONG	694,812.000
238	PAKEL	SODO	715,623.000
239	PAKEL	GOMBANG	760,866.000
240	PAKEL	PAKEL	684,087.000
241	PAKEL	SUWALUH	742,979.000
242	PAKEL	PECUK	684,109.000
243	PAKEL	BANGUNMULYO	754,996.000
244	PAKEL	KASREMAN	696,162.000
245	PAKEL	SANAN	750,521.000
246	PAKEL	BANGUNJAYA	725,968.000
247	PAKEL	NGRANCE	734,719.000
248	PAKEL	GEBANG	712,705.000
249	PAKEL	GESIKAN	937,643.000
250	PAKEL	GEMPOLAN	723,246.000
251	TANGGUNGUNUNG	KRESIKAN	1,049,433.000
252	TANGGUNGUNUNG	JENGLUNGHARJO	952,650.000
253	TANGGUNGUNUNG	NGREJO	1,021,705.000
254	TANGGUNGUNUNG	TANGGUNG GUNUNG	890,074.000
255	TANGGUNGUNUNG	NGEPOH	836,044.000
256	TANGGUNGUNUNG	TENGGAREJO	816,430.000
257	TANGGUNGUNUNG	PAKISREJO	829,601.000
JUMLAH			<b>205.680.279.000</b>

BUPATI TULUNGAGUNG, 


SYAHRI MULYO